



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 566 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 91 Seri E Nomor 76);

Memperhatikan : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah Kabupaten Purworejo kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

- a. kawasan Alun-Alun Purworejo;
- b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;
- c. ruas jalan Ahmad Yani Purworejo dari Tugu Gunungan sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
- d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari Tugu Gunungan ke utara sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- e. kawasan Alun-Alun Kutoarjo;
- f. alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan);
- g. jembatan, *underpass*, dan *flyover*;
- h. tugu, gapura, monument, dan patung;
- i. tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan, tiang *box* panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera tiang konstruksi papan reklame;

- j. pohon ayoman jalan;
- k. tempat peribadatan termasuk halaman;
- l. kompleks sekolah, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi;
- m. kompleks perkantoran pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa;
- n. kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api;
- o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- p. pasar; dan
- q. tempat wisata.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k sampai dengan huruf q dilakukan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar kompleks, bangunan, atau tempat tersebut.

KEEMPAT : Pemasangan, pencabutan, penurunan, pembersihan, dan/atau pembongkaran Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu Tahun 2024 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur – unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, keamanan serta menitikberatkan pada aspek terjaganya kepentingan umum/publik di samping kepentingan lokasi penempatannya.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang menggunakan cara ditempel dengan memaku pada pohon pelindung, memangkas pohon pelindung, melintas jalan, masuk badan jalan, serta konstruksi yang dipergunakan wajib memiliki nilai kekuatan yang memadai dan proporsional.

KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho dan/atau spanduk serta Atribut Partai Politik di tempat yang merupakan milik perseorangan dan/atau pihak swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi.

KETUJUH : Peserta Pemilu memasang Alat Peraga Kampanye mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

